

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Wringin Anom

Desa Wringin Anom berada di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Kecamatan Asembagus merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah timur Kabupaten Situbondo. Wilayah barat Kecamatan Asembagus berbatasan dengan Kecamatan Jangkar dan Kecamatan Arjasa. Di sebelah selatan, berbatasan dengan jalan Banyuwangi-Situbondo, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banyuputih. Di bagian utara, berbatasan dengan Kecamatan Jangkar Selat Madura. Kecamatan Asembagus memiliki luas 118,74 km² dengan mayoritas wilayah Asembagus adalah daratan rendah dengan ketinggian antara 0-25 meter di atas permukaan laut.

Asal usul Desa Wringin Anom berasal dari sebuah kisah tentang hutan yang lebat dengan pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Nama “Wringin” diambil dari pohon beringin, sementara “Anom” berasal dari kata “Tua”. Desa ini memiliki batas langsung dengan Selat Madura di Utara, jalan Raya Banyuwangi-Situbondo di Selatan, Kecamatan Banyuputih di timur, serta Kecamatan Jangkat di barat. Curah hujan di des aini mencapai 1346 Mm selama tujuh bulan dengan kelembapan 25% dan suhu rata-rata harian antara 25-34°C.

Desa Wringin Anom berada di dataran rendah dengan memiliki luas 2019 ha/m² dan desa tepi pesisir dengan luas 2,2 Km². Desa Wringin Anom merupakan desa yang bebas banjir dan desa pantai dengan luas 68 ha/m². Wisata pantai yang dekat dengan desa Wringin Anom yaitu pantai Banongan. Mayoritas penduduk Desa Wringin Anom merupakan etnis madura dan mata pencaharian mereka sebagai besar adala petani dan peternak. Desa ini terdapat tujuh dusun antara lain KP. Krajan, KP. Timur Sawah, KP. Gedangan, KP. Banongan Selatan, KP. Banongan Utara, KP. Bataan, KP. Sokparse.

2. Moto Pelayanan

Pelayanan Prima Cakap Tanggap Mudah

3. Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Wringin Anom



Sumber: Profil Data Desa Wringin Anom 2024

4. Jumlah Penduduk

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk

Kabupaten : Situbondo
 Kecamatan : Asembagus
 Desa : Wringin Anom
 Tahun : 2023

NO	DUSUN / KAMPUNG / DUKUH / SEBUTAN LAIN YANG SEJENIS	Penduduk Bulan Lalu			Lahir Bulan ini			Mati Bulan ini			Datang Bulan ini			Pindah Bulan ini			Penduduk Bulan ini		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	KP. KRAJAN	621	626	1247	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	622	622	1,244
2	KP. TIMUR SAWAH	380	351	731	1	0	1	0	2	2	0	0	0	1	1	2	380	348	728
3	KP. GEDANGAN	351	356	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	350	356	706
4	KP. BANONGAN SELATAN	342	301	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	301	643
5	KP. BANONGAN UTARA	590	628	1218	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	592	628	1,220
6	KP. BATAAN	180	173	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	173	353
7	KP. SOKPARSE	504	575	1079	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	503	572	1,075
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
	TOTAL	2,968	3010	5,978	2	0	2	1	6	7	2	0	2	2	4	6	2,969	3,000	5,969

Sumber: Lampid Desa Wringin Ano

B. Identitas Subjek dan informan Penelitian

Tabel 4. 2 Identitas Subjek Penelitian

NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Alamat	Keterangan
1.	Gigik Kurniawan, S.T.	Probolinggo, 3 April 1982	S1 Teknik Sipil	Koordinasi Kabupaten	Dusun Manteng, Prajekan	Korkab
2.	Sonya Agung Gatra Sucipto, S.T	Situbondo, 16 Mei 1980	S1 Arsitektur	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Kampung Ranurejo, Banyuputih	Tim verifikasi teknis
3.	Supriyono, Sp	Banyuwangi, 22 Juni 1968	S1 Pertanian	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	Alasmalang, Situbondo	Kabid Perumahan dan Permukiman
4.	Junaidi Abdillah	Situbondo, 01 Oktober 1979	SMA	Kepala Dusun Sokparse	KP. Sokparseh	Perangkat desa
5.	Irham Budianto	Situbondo, 20 Januari 1994	SMA	Kepala Dusun Banongan Selatan	Banongan Selatan	Perangkat desa

Sumber: Data pribadi peneliti 2024

Tabel 4. 3 Identitas Informan

NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1.	Junaidi	Asembagus, 17 Oktober 1971	SMA	Kuli bangunan	KP. Krajan	Penerima Bantuan
2.	Asriyani	Asembagus, 5 Oktober 1957	SMA	Pemetik buah	KP. Gedangan	Penerima Bantuan
3.	Mulyadi	Asembagus, 5 Mei 1979	SMA	Petani	KP. Krajan	Penerima Bantuan
4.	Jubairi	Asembagus, 11 Desember 1949	SMA	Petani	KP. Sokparseh	Penerima Bantuan

Sumber: Data pribadi peneliti 2024

C. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Wringin Anom

1. Pengusulan dan Penetapan Kegiatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merancang program yang berorientasi pada pembangunan, yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini diciptakan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas hunian mereka secara swadaya, sehingga mereka dapat tinggal di rumah yang layak huni, dalam lingkungan yang sehat dan aman. Selanjutnya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Situbondo mendapatkan surat dari pusat untuk melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hal serupa

disampaikan oleh Bapak Yon selaku Kabid Perumahan dan Permukiman:

“Kami mendapatkan surat edaran dari pusat untuk melaksanakan program BSPS. Program ini diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni.” (Hasil wawancara, 1/02/24).

Menurut Bapak Yon, Dinas Perumahan dan Permukiman mendapatkan amanat dari PUPR untuk melaksanakan program BSPS. Program ini dikhususkan bagi masyarakat dengan penghasilan dibawah UMR dan memiliki rumah yang tidak layak huni.

Selanjutnya dalam menentukan penetapan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Situbondo melihat penetapan lokasi Kawasan prioritas peningkatan kualitas rumah dan Kawasan permukiman. Desa Wringin Anom menjadi salah satu penetapan Kawasan prioritas tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Situbondo. Pengusulan Desa Wringin Anom untuk mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan oleh Dinas perumahan dan Permukiman. Kemudian Dinas perumahan dan Permukiman memberi tugas perangkat desa untuk mendata masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Yon selaku Kabid Perumahan dan Permukiman dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Dasar penentuan lokasi BSPS di Desa Wringin Anom yang pertama Desa Wringin Anom adalah sasaran dari Program KOTAKU sesuai SK Bupati nomor 188 Tentang Penetapan Lokasi

Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Situbondo. Kemudian yang kedua berdasarkan data AKP (Analisis Kemiskinan Partisipasif) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo untuk kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang layak huni di Desa Wringin Anom masih sangat tinggi.” (Hasil wawancara, 1/02/24).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa penetapan lokasi penerima BSPS sudah disesuaikan dengan data perumahan tidak layak huni. Dengan begitu penetapan lokasi sudah sesuai sasaran karena sasaran dari program BPSPS sendiri adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tidak layak huni. Adanya program ini bisa membantu dalam memenuhi standar rumah layak huni.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan perangkat desa Bapak Budi selaku kepala dusun mengatakan bahwa:

“Kepala Desa menunjuk tingkat desa yang berasal dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan pendataan dan survey lokasi terhadap rumah-rumah yang tidak layak huni sebagai bahan data pengajuan usulan program BPSPS ke kementerian PUPR.” (Hasil wawancara, 22/01/24).

Di desa Wringin Anom yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjumlah 20 orang. Proses pendataan rumah tidak layak huni ini dilakukan oleh kepala dusun yang mendapat perintah dari kepala desa. Berikut penjelasan dari Bapak Jujun selaku kepala dusun:

“Saya selaku kepala dusun Wringin Anom bagian timur diminta untuk mendata warga yang memiliki rumah tidak layak huni. Sebanyak 10 rumah yang harus saya setorkan ke kades. Di Wringin Anom bagian barat dipegang Budi yang juga menjabat sebagai kepala dusun. Jumlah rumah yang dipilih sama seperti di bagian timur sebanyak 10 rumah.” (Hasil wawancara, 23/01/24).

Nama-nama yang telah di data oleh kepala dusun selanjutnya diberikan ke Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan kesesuaian layak atau tidak memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahap telah terlaksana sesuai dengan SE Direktur Jenderal Perumahan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

2. Pengajuan Proposal Usulan CPB Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Ke Kementerian PUPR

Dinas Perumahan dan Permukiman mendapat daftar nama yang sudah di data oleh pihak desa dalam menentukan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Setelah nama-nama sudah terdata maka nama tersebut sudah terdaftar sebagai Calon Penerima Bantuan (CPB) yang akan dilakukan validasi. Validasi data dilakukan melalui pemeriksaan data untuk memeriksa antara lain nama, domisili, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memastikan calon penerima bantuan belum pernah memperoleh bantuan perumahan. Dalam upaya efektifitas dan efisiensi persiapan kegiatan, validasi dapat dilakukan bersamaan dengan verifikasi data calon penerima bantuan. Verifikasi data yang dilakukan yaitu memastikan apakah rumah penerima bantuan benar-benar tidak layak huni.

Hasil wawancara dengan Bapak Sonya selaku tim verifikasi teknis mengatakan bahwa:

“Pemilihan CPB ketentuan utama yang tidak tertulis diperaturan yaitu umur ada batasan umur. Apabila CPB sudah termasuk lansia maka digantikan oleh anggota keluarga lainnya yang masih dalam satu KK. Kedua yang dilihat adalah objek/rumah dengan melihat kondisi dan tingkat kerusakannya. Terakhir pendapatan dari CPB.” (Hasil wawancara, 1/02/24).

Hal juga dijelaskan oleh Bapak Gigik selaku koordinasi kabupaten mengatakan bahwa:

“Penetapan CBP kemudian diusulkan dari desa ke dinas perkim kemudian dinas perkim akan mengirimkan daftar CPB ke kementerian PUPR, dari kementerian muncul SK dirjen yang kemudian di verifikasi dalam menentukan penerima layak atau tidak.” (Hasil wawancara 2/02/24).

Calon penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri PUPR. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
- c. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
- e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
- f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Kemudian dilakukan verifikasi data CPB untuk membuktikan kesesuaian syarat penerima bantuan. Verifikasi lapangan data penerima bantuan dilakukan oleh Korkab, TFL, dan tim verifikasi teknis atas penugasan PPK. Dalam melaksanakan verifikasi, petugas verifikasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk persiapan pelaksanaan verifikasi di lapangan. Dalam hal ini verifikasi dapat melibatkan perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan para pihak yang dapat membantu kelancaran proses verifikasi. Apabila terdapat calon penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan, TFL melaporkan secara berjenjang ke BP2P melalui Tim Verifikasi, kemudian BP2P berkoordinasi dengan Direktorat Rumah Swadaya untuk melakukan pengubahan data dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi waktu.

Hasil wawancara dengan Bapak Sonya selaku tim verifikasi teknis mengatakan bahwa:

“verifikasi lapang yang dilakukan terkait nama penerima apakah masih ada atau pindah, meinggal atau tidak. Kemudian melihat kondisi rumah apakah benar layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan. Saat pengajuan rumah masih tidak layak huni, karena proses waktu yang membutuhkan waktu lama dan sedang memilik rezeki atau mendapat bantuan dari pihak keluarganya untuk memperbaiki rumahnya, sehingga pada saat program mau dilaksanakan sudah tidak diperkenankan untuk menerima. Kemudian dialihkan oleh penerima yang lain.” (Hasil wawancara, 1/02/24).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Gigik selaku koordinasi kabupaten mengatakan bahwa:

“verifikasi lapangan dilakukan untuk melihat kondisi rumah secara langsung untuk memastikan apakah benar-benar layak untuk

menerima bantuan, dengan persyaratan masyarakat berpenghasilan rendah, menentukan rumah tidak layak huni dengan melihat empat aspek diantaranya ketahanan bangunan, pencahayaan, penghawaan, kecukupan ruang, selain itu tidak pernah menerima bantuan yang sejenis, melihat status rumah, dan tidak punya rumah lain. Setelah selesai verifikasi muncul berita acara verifikasi kemudian mengajukan SK PPK. Tim verifikasi terdiri dari dinas perumahan dan permukiman, perangkat desa.” (Hasil wawancara, 2/02/24).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan CPB telah dilaksanakan sesuai dengan SE Direktur Jenderal Perumahan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hal tersebut dapat dilihat dalam melakukan kegiatan pembuktian terhadap kesesuaian syarat penerima bantuan. Setelah hasil verifikasi calon penerima bantuan selesai, akan disusun berita acara yang kemudian akan ditinjau oleh koordinasi kabupaten dan disetujui oleh tim verifikasi. Berita acara hasil verifikasi akan diajukan ke Kementerian PUPR dalam surat permohonan persetujuan penetapan calon penerima bantuan. Setelah disetujui akan mendapat surat keputusan penerima bantuan (PB) yang semula berstatus CPB kemudian berubah status menjadi PB.

3. Sosialisasi Program Tingkat Desa

Sosialisasi dilaksanakan sebelum dan sepanjang program dilakukan hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya terhadap calon penerima yang telah ditetapkan. Pada saat

sosialisasi menyampaikan pentingnya rumah layak huni, syarat-syarat penentuan rumah layak huni, gambaran BSPS, peran masyarakat. Sosialisasi yang diadakan oleh penyelenggara sangat penting untuk penerima bantuan agar saat pelaksanaan perbaikan dilakukan penerima bantuan bisa memahami dengan baik. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Koordinator Kabupaten, tim verifikasi teknis dan tim pelaksana lainnya yang akan menyampaikan informasi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Yon selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bapak Sonya selaku tim verifikasi teknis menyampaikan:

“Sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan perangkat desa dan penerima bantuan di balai desa Wringin Anom. Pada sosialisasi disampaikan tata cara pelaksanaan program, penyusunan rencana anggaran, rebug warga. Selain itu yang paling penting disampaikan pada saat sosialisasi adalah menjelaskan bahwa program ini merupakan program bantuan stimulan swadaya yang dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan ketersediaan penerima bantuan untuk melakukan swadaya” (Hasil wawancara, 1/02/24).

“Sosialisasi di desa dilakukan oleh koordinator kabupaten, tfl, dinas perumahan dan permukiman, penerima bantuan, perangkat desa. Saat sosialisasi menyampaikan terkait aturan seperti anggaran yang akan didapat, pelaksanaan, pemilihan tukang, dan pemilihan toko material. Sosialisasi diselenggarakan sebelum perbaikan rumah dilaksanakan” (Hasil wawancara, 18/01/24).

Selanjutnya dari pihak perangkat desa Bapak Jujun selaku kepala dusun terkait dengan pelaksanaan sosialisasi di balai desa Wringin Anom, menyatakan:

“Sosialisasi diadakan oleh pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan perbaikan rumah. Diselenggarakan di balai desa

dengan mengumpulkan penerima bantuan serta pihak penyelenggara dan perangkat desa. Sosialisasi ini sekaligus menjadi pengajaran terkait pelaksanaan BSPS” (Hasil wawancara, 23/01/24).

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sosialisasi di Desa Wringin anom diselenggarakan sebelum perbaikan rumah dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan. Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki tanggung jawab utama dalam menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada penerima bantuan di Desa Wringin Anom karena dinas tersebut yang mendapatkan tugas dari pusat. Dalam proses sosialisasi mengenai implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), peneliti menemukan masalah yang diidentifikasi dari hasil wawancara dengan Ibu Asriyani, yang merupakan salah satu penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyatakan:

“Iya saya hadir ke sosialisasi. Waduh saya tidak mengerti apa itu BSPS, hanya ditawarkan bantuan untuk memperbaiki rumah ya alhamdulillah saya mau.” (hasil wawancara, 5/02/24).

Hal tersebut di dukung juga oleh pernyataan penerima bantuan lain yaitu Bapak Jubairi selaku penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyatakan:

“Tidak tahu kepanjangan dari BSPS yang saya tau saya dapat bantuan untuk memperbaiki rumah.” (hasil wawancara, 5/02/24).

Kemudian peneliti meminta konfirmasi dari pihak desa terkait permasalahan tersebut. Peneliti mendapatkan informasi kembali dari Bapak Jujun selaku kepala dusun sebagai berikut:

“Program ini kami tawarkan kepada para warga yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni. Iya Namanya juga orang desa waktu dikumpulkan di balai desa tidak mendengarkan dengan baik yang disampaikan oleh pihak penyelenggara mereka sibuk berbicara sendiri dan tidak mau bertanya.” (hasil wawancara, 6/02/24).

Salah satu indikator kunci keberhasilan dalam proses sosialisasi adalah sejauh mana informasi tersebut tersampaikan secara efektif kepada penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tujuan utama dari pelaksanaan sosialisasi BSPS adalah pemahaman penerima bantuan terhadap mekanisme dalam kegiatan BSPS serta proses penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman terlaksana sesuai dengan SE Direktur Jenderal Perumahan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Hanya saja dalam penyampaian sosialisasi ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh penerima bantuan. Pemahaman yang kurang disebabkan karena masyarakat penerima bantuan termasuk dalam sdm yang rendah, tidak mau mendengarkan secara cermat sehingga pada saat

pelaksanaan ada penerima yang tidak mengetahui adanya swadaya dan merasa tidak bisa berswadaya karena tidak memiliki cukup uang.

4. Pembuatan Rekening dan Pencairan Dana

Bentuk bantuan yang diterima adalah barang dan uang. Uang yang diberikan digunakan untuk perbaikan rumah, seperti pembelian bahan bangunan dan digunakan untuk membayar upah kerja tukang. Pada saat sosialisasi penerima bantuan diminta untuk tanda tangan yang dibutuhkan dalam pembuatan rekening. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Gigik Selaku Koordinasi Kabupaten yang menyatakan:

“Korkab membuat rekening yang sudah berkoordinasi dengan bank yang ditunjuk kemudian menyetorkan data penerima bantuan. Kemudian saat penerima bantuan dikumpulkan di balai desa dimintai tanda tangan untuk pembuatan rekening.” (Hasil wawancara, 2/02/24).

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Junaidi sebagai penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyatakan:

“ya saat dibalai desa kami diminta untuk tanda tangan.” (Hasil wawancara, 5/02/24).

Penyaluran dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi disalurkan dalam bentuk bahan material. Prosedur pencairan dilakukan dalam dua tahap seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gigik Selaku Koordinasi Kabupaten yang menyatakan:

“Dana turun apabila SK PPK selesai, kemudian uang masuk rekening sebesar Rp. 20.000.000 setiap penerima bantuan. Dana

material system pencairannya dua kali: Rp. 8.750.000 bahan tahap 1, kemudian tahap ke 2 Rp. 8.750.000. Pencairan tahap satu apabila bahan material sudah dikirim ke rumah penerima bantuan. Tahap kedua apabila bahan secara keseluruhan sudah dikirim semua.” (Hasil wawancara, 5/02/24).

Kemudian pernyataan tersebut sama dengan yang diungkapkan penerima bantuan. Berikut pernyataan Bapak Mulyadi selaku penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyatakan:

“Bantuan yang didapat berupa bahan material bukan dalam bentuk uang dan pengirimannya dilakukan dua tahap.” (Hasil wawancara, 5/02/24).

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan Ibu Asriyani selaku penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyatakan:

“Saya mendapat bantuan material seperti batako, semen, kayu, besi dan saya tidak mendapatkan uang.” (Hasil wawancara. 5/02/24).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terkonfirmasi bahwa proses pencairan dana dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan realitas lapangan. Pencairan dana dilakukan dalam bentuk pembelian bahan material oleh pihak pelaksana, bukan oleh penerima bantuan. Hal ini telah sesuai dengan SE Direktur Jenderal Perumahan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Rembug Warga

Pada rembug warga ini terdapat beberapa kegiatan diantaranya penentuan ketua penerima bantuan, penentuan toko bangunan, penentuan tukang. Penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah disetujui sebanyak 20 penerima bantuan. Penerima tersebut dibagi menjadi dua kelompok dimana masing-masing kelompok terdapat 10 penerima bantuan. Penentuan kelompok juga disampaikan oleh Bapak Budi selaku kepala dusun yang menyatakan:

“Di Desa Wringin Anom terdapat 20 penerima bantuan. Kemudian penerima bantuan tersebut dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan lokasi. Setiap kelompok memiliki ketua, kelompok pertama diketuai oleh Bapak Maryo dan kelompok kedua diketuai oleh Bapak Junaidi.” (Hasil wawancara, 22/01/24).

Selanjutnya survey pemilihan toko bahan bangunan yang dilakukan oleh ketua penerima bantuan didampingi oleh TFL untuk mencari toko bangunan yang memenuhi syarat untuk dipilih. Survey toko bangunan meliputi ketersediaan dan harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan administrasi. Dalam melakukan survey, ketua penerima bantuan melakukan negosiasi harga dengan toko untuk menyepakati harga bahan bangunan. Harga yang disepakati merupakan harga yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Berikut pernyataan Bapak Junaidi selaku penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan sekaligus ketua kelompok penerima bantuan:

“saya ditunjuk sebagai ketua penerima bantuan dan diberi tugas untuk mencari toko bangunan.” (Hasil wawancara, 5/02/24).

Proses pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara transfer uang dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko bangunan dan diterima oleh penerima bantuan. Pencairan dana akan disetujui oleh koordinasi kabupaten setelah ketua penerima bantuan melakukan pengajuan pencairan dana.

Rebug warga yang terakhir penentuan tukang. Dalam penentuan tukang pihak penyelenggara menyerahkan kepada desa untuk menentukan tukang. Penentuan tukang ini disepakati oleh setiap penerima bantuan dan membebaskan penerima bantuan untuk menggunakan tukang yang sudah dipilih oleh desa atau memakai tukang sendiri. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Jujun selaku kepala dusun:

“Penentuan tukang dari kepala dusun saya dengan Budi. Kami memilih satu tukang dan tukang yang sudah dipilih anak buahnya sebanyak enam orang.” (Hasil wawancara, 23/01/24).

Upah tukang akan diberikan dengan melihat progress dari pembangunan. Pencairan upah tukang tidak diberikan sekaligus tetapi melalui dua tahap. Hal tersebut juga di sampaikan oleh Bapak Gigik selaku koordinasi kabupaten yang mengatakan:

“Pencairan tukang dilakukan dalam dua tahap yang pertama apa bila rumah sudah mencapai 50% akan diberi ongkos sebesar Rp.1.250.000. Kedua ongkos sebesar Rp.1.250.000 ketika rumah selesai semua.” (Hasil wawancara, 2/02/24).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan rebug warga telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan SE Direktur Jenderal Perumahan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dapat dilihat dari penentuan ketua penerima bantuan hingga penentuan tukang berjalan lancar. Anggaran yang diterima oleh penerima bantuan sebesar Rp.20.000.000. Anggaran tersebut dibagi dua untuk bahan material sebesar Rp. 17.500.00 dan untuk ongkos tukang sebesar Rp. 2.500.000.

6. Pelaksanaan Perbaikan Rumah

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dimana pelaksanaan perbaikan rumah dilaksanakan ketika penyaluran bantuan telah dikirim. Pembelian bahan bangunan akan dilakakun dalam dua tahap, selanjutnya pembayaran upah kerja juga melalui dua tahap dimana pembayaran pertama dilakukan setelah pekerjaan fisik sudah mencapai 30-50%.

Pekerjaan perbaikan rumah dilakukan oleh tukang yang telah ditunjuk sesuai kesepakatan. Tahap ini penyaluran dana digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan upah tukang. Sebelum pelaksanaan perbaikan telah dilakukan identifikasi perbaikan rumah yang dilakukan untuk mengetahui rekapitulasi bahan bangunan setiap penerima bantuan. Selanjutnya kebijakan dalam Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) dari fisik bangunan dijelaskan oleh Bapak Sonya selaku Tim Verifikasi Teknis menyatakan:

“Kebijakan BSPS dalam fisik bangunan yang perlu diperhatikan yaitu bangunan permanen, struktur bangunan wajib dipenuhi dari pondasi sampai atap, dan ukuran standar 6x4 m.” (Hasil wawancara, 18/01/24).

Rumah yang akan dibangun harus dirobohkan secara keseluruhan. Proses perobohan ini dilakukan secara swadaya tidak dilakukan oleh tukang, bisa memakai tukang tetapi untuk upah tidak termasuk dalam anggaran yang disediakan. Apabila rumah sebelumnya tidak memiliki pondasi maka diwajibkan membuat pondasi terlebih dahulu dan pondasi tersebut juga tidak termasuk dalam anggaran, maka penerima bantuan harus berswadaya untuk membangun pondasi tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Asriyani selaku penerima bantuan menyatakan:

“Rumah dibongkar total, pondasi dibikin baru secara swadaya apabila sebelumnya tidak ada pondasi selanjutnya baru pengerjaan sesuai dengan ketentuan.” (Hasil Wawancara, 5/02/24).

Kemudian tukang akan mulai bekerja apabila pondasi bangunan telah selesai. Tukang akan memulai pekerjaannya dari sloof, kolom, ringbalk, dan atap. Pekerjaan tiap rumah selesai dalam waktu 4 sampai 7 hari. Namun peneliti menemukan masalah yang didapat saat wawancara dengan oleh Bapak Sonya selaku Tim Verifikasi Teknis menyatakan:

“Pada proses pembangunan ada kendala di penyediaan pasokan material tersendat terutama batako. Hal tersebut terjadi karena pengeringan batako memakan waktu yang menyebabkan pengiriman batako menjadi terlambat. Selanjutnya karena kondisi

cuaca yang pada pelaksanaan bertepatan dengan musim hujan.” (Hasil Wawancara, 1/02/24).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Junaidi selaku penerima bantuan mengatakan:

“sempat terjadi keterlambatan pengiriman bahan material.” (Hasil wawancara, 05/02/24).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam pelaksanaannya harus bersedia untuk melakukan swadaya. Program ini akan dikatakan berhasil apabila bentuk swadaya di masyarakat besar. Swadaya ini merupakan pancingan untuk masyarakat agar mau mewujudkan rumah layak huni, berdasarkan kemampuan masyarakatnya. Bentuk swadaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menjual hewan ternak, bantuan dari keluarga, gotong royong. Namun peneliti menemukan masalah saat wawancara bersama perangkat desa Bapak Jujun selaku kepala dusun, beliau mengatakan:

“Pada pelaksanaan akan dimulai terdapat penerima bantuan yang datang kerumah saya meminta mengundurkan diri dari bantuan ini dengan alasan tidak bisa melakukan swadaya karena tidak memiliki cukup uang. Tetapi saya berusaha menjelaskan dan meyakinkan untuk tetap melanjutkan program ini.” (Hasil wawancara, 23/02/24).

Sumber daya manusia di desa ini masih rendah, sehingga wajar jika beberapa masyarakat meminta agar segala bantuan yang diberikan oleh penyelenggara dapat ditanggung sepenuhnya tanpa memerlukan kontribusi finansial dari mereka sendiri. Akan tetapi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memang berfokus pada

keswadayaan masyarakat. Pada saat sosialisasi telah dijelaskan bahwa program ini berbentuk swadaya yang dimana setiap penerima bantuan bersedia mengeluarkan uang lebih apabila ingin menambah luas rumah mereka. Penambahan luas rumah tidak diwajibkan hanya bagi mereka yang ingin menambah besar bangunan dengan cara berswadaya. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan perangkat desa Bapak Jujun selaku kepala dusun, beliau mengatakan:

“Ya namanya juga orang desa kalau dapat bantuan inginnya tidak lagi mengeluarkan uang sendiri. Seperti yang sudah saya katakan pada saat sosialisasi mereka tidak menyimak dengan baik sehingga saat perbaikan akan dilaksanakan mereka baru tau jika ada swadaya, ya mereka kaget. Akhirnya saya menjelaskan lagi dan memberikan pengertian jika bantuan ini memang bentuknya swadaya namun, kembali lagi kepada penerima apakah mau memperluas rumahnya sehingga mau tidak mau berswadaya atau menerima bantuan dengan luas rumah yang sudah ditentukan tanpa menambah luas rumah. Alhamdulillahnya setelah saya kasih pengertian mereka bisa menerima dan masih mau melanjutkan, bahkan yang awalnya protes tetapi pada saat pelaksanaan mereka banyak yang melakukan swadaya.” (Hasil wawancara, 23/01/244).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Budi selaku kepala dusun:

“Memang sempat ada yang protes masalah biaya karena merasa keberatan. Tetapi setelah dijelaskan bentuk swadaya yang bisa dilakukan bisa melalui tambahan biaya dari keluarga, menjual hewan ternak mereka akhirnya mau melanjutkan. Hampir semua rumah penerima bantuan melakukan penambahan luas bangunan.”

Dalam proses pembangunan akan dipantau oleh perangkat desa dan TFL. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan apakah bangunan telah sesuai dengan output rumah layak huni. Pengawasan yang

dilakukan oleh perangkat desa dilakukan setiap hari, sedangkan TFL dalam seminggu mengawasi 3 hari atau bisa lebih.

Dari hasil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dikatakan berhasil karena melihat banyaknya penerima bantuan yang berswadaya. Hal ini telah sesuai dengan indicator keberhasilan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam membantu masyarakat sadar terhadap pentingnya rumah layak huni, keaktifan dalam proses kegiatan. Di Desa Wringin Anom hampir 80% melakukan swadaya untuk menambah luas bangunan rumahnya.

7. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana dan mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan. Pada proses pelaksanaan perbaikan rumah selalu ada yang mengawasi baik dari pihak desa maupun dari pihak penyelenggara. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Budi selaku Kepala Dusun menyampaikan:

“Iya setiap hari saya melakukan pemantauan rumah-rumah dan setiap hari mengambil dokumentasi untuk progress pembangunan rumahnya.” (Hasil wawancara, 24/021/24).


Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Gigik selaku Koordinasi Kabupaten menyampaikan:

“Pemantauan dilakukan setiap hari oleh perangkat desa dan untuk penyelenggara melaksanakan pemantauan seminggu tiga kali atau

bisa lebih. Setelah pembangunan keseluruhan telah selesai pihak penyelenggara tidak melakukan evaluasi kepada kami.” (Hasil wawancara, 02/02/24).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pemantaun telah dilakukan dengan baik oleh perangkat desa maupun pihak penyelenggara. Pemantaun ini dilakukan untuk menilai kinerja kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pada tahap evaluasi tidak dilaksanakan dengan perangkat desa hanya dilaksanakan oleh pihak penyelenggara.

Bagan 4.1 Tahapan Impelementasi BSPS di Desa Wringin Anom



D. Analisis Data

1. Syarat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Perangkat desa bertanggung jawab dalam mengusulkan calon penerima bantuan yang memiliki rumah tidak layak huni dan pendapatan rendah. Nama-nama yang diusulkan akan melalui tahap verifikasi data untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sesuai dengan teori yang telah disajikan di bab dua syarat penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
- c. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
- e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
- f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Tidak hanya memperhatikan syarat penerima bantuan dalam pelaksanaan verifikasi lapangan juga perlu menilai kualitas rumah. Rumah dengan kondisi tidak layak huni untuk kegiatan PKRS, ditentukan melalui pemeriksaan sesuai dengan kriteria rumah layak huni seperti:

- a. Penilaian keselamatan bangunan
- b. Penilaian kecukupan minimum luas bangunan
- c. Penilaian akses sanitasi
- d. Penilaian akses air minum
- e. Penilaian kualitas pencahayaan.

Selain menyesuaikan dari peraturan Menteri pihak penyelenggara juga melakukan pelaksanaan program dengan melihat petunjuk teknis penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Penerbitan peraturan Menteri dan petunjuk teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan kemudahan bagi pelaksana dalam proses pemilihan calon penerima bantuan.

Temuan dari penelitian mengenai pengusulan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa proses tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengusulan ini dilakukan di wilayah yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh, di mana banyak penduduk yang

rumahnya tidak layak huni karena keterbatasan finansial untuk melakukan perbaikan.

2. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Calon penerima bantuan yang telah ditetapkan menjadi penerima bantuan akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan seperti sosialisasi, pembuatan rekenin dan pencairan dana, rembuh warga dan pelaksanaan perbaikan rumah.

Sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan melalui pertemuan di balai desa Wringi Anom. Dalam sosialisasi segala informasi terkait program BSPS disampaikan kepada penerima bantuan. Sebagai pelaksana utama yang bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Situbondo, kepala Bidang Perumahan dan Permukiman memegang peran penting dalam menyampaikan informasi tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya secara langsung kepada masyarakat.

Pada sosialisasi ini melibatkan kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Koordinasi Kabupaten, Tim Verifikasi, dan perangkat desa. Sosialisasi yang disampaikan terkait dengan petunjuk teknis penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu juga menyampaikan terkait pencairan dana.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Perumahan Rakyat Melalui

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sudah terlaksana dengan baik. Tetapi dalam pelaksanaannya mengalami hambatan menurut informasi yang peneliti dapatkan dari Bapak Jujun. Beliau mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan sosialisasi penerima bantuan tidak menyimak dengan baik yang disampaikan oleh penyelenggara. Hal tersebut menjadi penyebab mengapa setiap penerima bantuan tidak memahami program yang sedang mereka ikuti.

Kegiatan selanjutnya adalah proses pembuatan rekening dilakukan pada saat penerima bantuan sedang dikumpulkan di balai desa. Penerima bantuan akan dimintai tanda tangan untuk membuat rekening. Pencairan dana pada Implementasi Kebijakan Pemenuhan Perumahan Rakyat Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sudah sesuai petunjuk teknis dilihat dari hasil peneliti di lapangan. Penerima bantuan mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000, dan tidak langsung diberikan secara keseluruhan. Pada program ini penerima bantuan tidak diperkenankan untuk menerima dana dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk material bangunan.

Dana Rp. 20.000.000 tersebut akan dibagi menjadi dua yaitu untuk membeli material bangunan sebesar Rp.17.500.000 dan upah tukang

sebesar Rp. 2.500.000. Upah tukang akan diberikan apabila progress fisik telah sesuai rencana. Sedangkan dalam pencairan pembelian material bangunan dilakukan dalam dua tahap dan uang akan dikirim apabila material telah sampai di penerima bantuan. Hal ini telah terlaksana sesuai dengan mekanisme dan kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rembuk warga Kegiatan rembuk warga dilakukan oleh penerima bantuan yang membahas pemilihan ketua penerima bantuan, penentuan tukang, penentuan toko bangunan. Hasil rembuk warga harus disepakati oleh semua penerima bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan pada pemilihan ketua dibagi menjadi dua wilayah yang masing-masing memiliki satu ketua. Ketua ini selanjutnya akan melakukan survey toko bangunan yang bersedia bekerja sama serta telah memenuhi syarat. Tidak hanya itu ketua penerima bantuan juga harus melakukan pengajuan pencairan dan untuk upah kerja tukang. Pada penentuan tukang dipilih langsung oleh kepala dusun dan apabila ada penerima yang ingin memakai tukang sendiri bukan tukang dari kepala dusun diperbolehkan.

Setelah kegiatan sosialisasi, pembuatan rekening, rembuk warga telah selesai terlaksana kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan perbaikan rumah. Penerima bantuan beserta perangkat desa dan pihak penyelenggara mengawasi proses pembangunan fisik rumah mereka

untuk memastikan bahwa rumah tersebut memenuhi standar rumah layak huni sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan dari perobohan rumah kemudian membuat pondasi rumah, pondasi ini diwajibkan ada apabila dari rumah lama tidak memiliki pondasi. Maka penerima bantuan harus berswadaya membuat pondasi tersebut. Pondasi tersebut tidak termasuk dalam anggaran maka dari itu penerima harus berswadaya. Setelah pondasi jadi selanjutnya membuat sloof, dilanjutkan membuat kolom, ringbalk, atap, dan plesteran. Proses perbaikan rumah ini ada beberapa penerima bantuan yang menambah luas rumah mereka dengan berswadaya. Swadaya yang mereka lakukan seperti menjual ternak, mendapat dana tambahan dari keluarga penerima bantuan. Penambahan luas rumah dan kebutuhan lainnya disesuaikan dengan keinginan penerima bantuan dan kesepakatan penerima bantuan akan menerima bahan bangunan apa saja serta akan melakukan swadaya apa saja sudah disepakati sebelum pelaksanaan perbaikan rumah dilaksanakan. Peneliti juga menemukan hambatan dalam pelaksanaan perbaikan rumah antara lain kondisi cuaca, menentukan hari pelaksanaan, pasokan material tersedat.

3. Pemantaun dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, menilai tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan, serta memberikan

rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Evaluasi dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mulai dari awal hingga kegiatan berakhir. Pemantauan bertujuan untuk menilai proses pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai ketentuan. Sasaran dan objek pemantauan meliputi proses pelaksanaan kegiatan dan kinerja. Evaluasi kinerja kegiatan terkait dengan tingkat keswadayaan masyarakat dan capaian rumah layak huni.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan oleh tim pelaksana tingkat desa yang didampingi oleh pendamping penyelenggara atau TFL. Perangkat desa melakukan pemantauan setiap hari dengan mengambil dokumentasi progres pembangunan.

Berdasarkan evaluasi kinerja kegiatan terkait dengan tingkat keswadayaan masyarakat pihak penyelenggara mengatakan bahwa swadaya yang dilakukan oleh penerima bantuan di Desa Wringin Anom cukup tinggi. Pelaksanaan evaluasi tingkat desa dilakukan oleh TFL terkait progress pelaksanaan dilapangan. Pada tahap ini peneliti menemukan permasalahan seperti evaluasi tidak dilakukan oleh desa melainkan dilakukan oleh pendamping. Secara keseluruhan pelaksanaan tidak dilakukan oleh perangkat desa karena dari sisi sumber daya

manusia dengan kemampuan di bidang teknis konstruksi masih kurang maka masih perlu pendampingan.

Program ini memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah yang meliputi peningkatan kondisi rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni, peningkatan kenyamanan yang dirasakan penerima bantuan yang lebih baik di tempat tinggal mereka.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini efektif dalam memperbaiki kualitas rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini berhasil meningkatkan rumah yang layak, aman dan sehat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerima bantuan mampu memperbaiki kondisi rumah mereka melalui bahan material dan keswadayaan yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, BSPS memberikan dampak positif terhadap kondisi perumahan masyarakat miskin.